



PUTUSAN

Nomor 184/Pid.B/2018/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sugianto Alias Sugik Bin Marwi (Alm)
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/Tanggal lahir : 37/1 Januari 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Krajan RT 08 RW 01 Ds. Tanah Wulan
Kec.Maesan Kab.Bondowoso
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 September 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 September 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 184/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 28 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 28 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Sugianto alias Pak. Sugik bin Marwi telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP dalam surat dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Sugianto alias Pak. Sugik bin Marwi selama : 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit warna hitam No.Pol.L-3203-ZT;
 - 1 (satu) buah SNTK sepeda motor Supra Fit warna hitam No.Pol.L-3203-ZT;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Supra Fit warna hitam No.Pol.L-3203-ZT;Dikembalikan ke saksi Solehudin alias Bai;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa Sugianto alias Sugik bin Marwi pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul 19.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018, bertempat di pinggir jalan Raya Brigpol Sudarlan Kelurahan Nangkaan Kecamatan Bondowoso Kota Kabupaten Bondowoso, atau pada suatu tempat setidaknya-tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan Hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2018 sekitar pukul 19.00 WIB sewaktu saksi Febripria Wahyu Novembri bersama dengan kakaknya bernama Sutris di warung kopi Desa Petung Kecamatan Curahdami bertemu dan berkenalan dengan terdakwa, dan waktu itu saksi Febripria mengatakan kalau bekerja sebagai makelar jual beli sepeda motor dan bilang kalau ada sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam Nomor Polisi L-3203-ZT milik saksi Solehudin akan dijual, dan terdakwa waktu itu juga mengatakan kepada saksi Febripria kalau pekerjaan terdakwa juga sebagai makelar jual beli sepeda motor, banyak sepeda motor jualannya dan banyak anak buahnya dan waktu itu juga terdakwa juga bilang kalau banyak orang-orang Kecamatan Wringin yang membeli sepeda motor kepada terdakwa, dan atas perkataan tersebut saksi Febripria Wahyu Novembri percaya, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa menghubungi saksi melalui Handphone dan mengajak saksi Febripria bertemu di Pom bensin kuta kulon dan terdakwa mengatakan kalau pura-pura mau membeli sepeda motor Honda Supra fit warna hitam No.Pol.L-3203-ZT tersebut dengan harga Rp.2.800.000.- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) padahal terdakwa tidak bermaksud membeli sepeda motor tersebut, lalu saksi Febripria datang bersama saksi Marsup, setelah bertemu terdakwa ternyata terdakwa tidak jadi mau membeli sepeda motor tersebut, dan saksi Febripria diajak terdakwa kerumah temannya yang akan membeli sepeda motor tersebut, lalu saksi dan terdakwa di bonceng dan setelah sampai di Jalan raya Brigpol Sudarlan Kelurahan Nangkaan dan saksi Febripria disuruh berhenti oleh terdakwa dan disuruh menunggu di pinggir jalan dengan alasan akan mengisi bensin sepeda motor tersebut dan nomor Handphone saksi Febripria disuruh mengganti nomor Handphone terdakwa Sugiyanto yang baru, sekitar 30 menit saksi Febripria menunggu di pinggir jalan dan terdakwa tidak kunjung kembali dan saksi Febripria mencoba menghubungi terdakwa namun Handphone nya tidak aktif, dan selanjutnya saksi Febripria menghubungi keluarga dan teman-temannya untuk membantu mencari terdakwa dan saksi Febripria juga melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Bondowoso, selanjutnya Bapak saksi Febripria yang bernama Sunarko berupaya mencari terdakwa dengan mencoba menelpon terdakwa dan berpura-pura mengaku sebagai orang Maesan bernama Fakih dan mau membeli sepeda motor Honda Supra Fit dan waktu itu pura-pura menawarkan Rp.2.400.000.-(dua juta empat ratus ribu rupiah), dan akhirnya saksi Sunarko dan terdakwa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat bertemu di pertigaan pohon wringin Grujugan, dan setelah bertemu selanjutnya terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam No.Pol.L-3203-ZT di serahkan ke Polsek Grujugan dan selanjutnya diserahkan ke Polres Bondowoso untuk di proses lebih lanjut".

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU
KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa Sugianto alias Sugik bin Marwi pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul 19.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018, bertempat di pinggir jalan Raya Brigpol Sudarlan Kelurahan Nangkaan Kecamatan Bondowoso Kota Kabupaten Bondowoso, atau pada suatu tempat setidaknya-tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia terdakwa dengan sengaja dan melawan Hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Pertama-tama pada hari hari Selasa tanggal 16 Juli 2018 sekitar pukul 19.00 WIB sewaktu saksi Febripria Wahyu Novembri bersama dengan kakaknya bernama Sutris di warung kopi Desa Petung Kecamatan Curahdami bertemu dan berkenalan dengan terdakwa, dan waktu itu saksi Febripria mengatakan kalau bekerja sebagai makelar jual beli sepeda motor dan bilang kalau ada sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam Nomor Polisi L-3203-ZT milik saksi Solehudin akan dijual, dan terdakwa waktu itu juga mengatakan kepada saksi Febripria kalau pekerjaan terdakwa juga sebagai makelar jual beli sepeda motor, banyak sepeda motor jualannya dan banyak anak buahnya dan waktu itu juga terdakwa juga bilang kalau banyak orang-orang Kecamatan Wringin yang membeli sepeda motor kepada terdakwa, dan atas perkataan tersebut saksi Febripria Wahyu Novembri percaya, selanjutnya pada hari selasa tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa menghubungi saksi melalui Handphone dan mengajak saksi Febripria bertemu di Pom bensin kuta kulon dan terdakwa mengatakan kalau pura-pura mau membeli sepeda motor Honda Supra fit warna hitam No.Pol.L-3203-ZT tersebut dengan harga Rp.2.800.000.-(dua juta delapan ratus ribu rupiah) padahal terdakwa tidak bermaksud membeli sepeda motor tersebut, lalu saksi Febripria datang bersama saksi Marsup, setelah bertemu terdakwa ternyata terdakwa tidak jadi mau membeli sepeda motor tersebut, dan saksi Febripria diajak terdakwa

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah temannya yang akan membeli sepeda motor tersebut, lalu saksi dan terdakwa di bonceng dan setelah sampai di Jalan raya Brigpol Sudarlan Kelurahan Nangkaan dan saksi Febripria disuruh berhenti oleh terdakwa dan disuruh menunggu di pinggir jalan dengan alasan akan mengisi bensin sepeda motor tersebut dan nomor Handphone saksi Febripria disuruh mengganti nomor Handphone terdakwa Sugiyanto yang baru, sekitar 30 menit saksi Febripria menunggu di pinggir jalan dan terdakwa tidak kunjung kembali dan saksi Febripria mencoba menghubungi terdakwa namun Handphone nya tidak aktif, dan selanjutnya saksi Febripria menghubungi keluarga dan teman-temannya untuk membantu mencari terdakwa dan saksi Febripria juga melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Bondowoso, selanjutnya Bapak saksi Febripria yang bernama Sunarko berupaya mencari terdakwa dengan mencoba menelpon terdakwa dan berpura-pura mengaku sebagai orang Maesan bernama Fakhri dan mau membeli sepeda motor Honda Supra Fit dan waktu itu pura-pura menawarkan Rp.2.400.000.-(dua juta empat ratus ribu rupiah), dan akhirnya saksi Sunarko dan terdakwa sepakat bertemu di pertigaan pohon waringin Grujugan, dan setelah bertemu selanjutnya terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam No.Pol.L-3203-ZT di serahkan ke Polsek Grujugan dan selanjutnya diserahkan ke Polres Bondowoso untuk di proses lebih lanjut”;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Febripria Wahyu Novembri
 - Bahwa kejadian penipuan tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2018 sekitar pukul 19.00 WIB;
 - Bahwa barangnya berupa 1 (satu) unit sepeda motgor Honda Supra Fit No.Pol.L-3203-ZT milik saksi Solehudin;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2018 sekitar pukul 19.00 WIB diwarung kopi desa Petung Kec. Curahdami, dan waktu itu saksi sedang bersama kakaknya bernama Sutris;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN Bdw



- Bahwa sepeda motor Honda supra fit tersebut milik Solehudin yang minta tolong di jualkan oleh saksi, karena saksi adalah sebagai makelar jual beli sepeda motor;
- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi saksi melalui HP mengajak saksi ketemuan di Pom bensin kuta kulon dan terdakwa mengatakan kalau mau membeli sepeda motor Honda Supra fit tersebut dengan harga Rp.2.800.000.- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), lalu saksi datang bersama sdr. Marsup, setelah bertemu terdakwa ternyata terdakwa tidak jadi membeli sepeda motor tersebut, dan saksi diajak terdakwa kerumah temannya yang akan membeli sepeda motor tersebut, lalu saksi dan terdakwa di bonceng dan setelah sampai di Jalan raya Brigpol Sudarlan Kel. Nangkaan saksi disuruh berhenti oleh terdakwa dan disuruh menunggu di pinggir jalan dengan alasan akan mengisi bensin sepeda motor tersebut dan nomor HP saksi disuruh mengganti no HP Sugiyanto yang baru, sekitar 30 menit saksi menunggu di pinggir jalan dan terdakwa tidak kunjung kembali dan saksi mencoba menghubungi terdakwa namun HP nya tidak aktif;
- Bahwa sebelumnya terdakwa bilang kepada saksi kalau terdakwa bekerja sebagai makelar sepeda motor juga dan banyak sepeda motor jualannya dan banyak anak buahnya dan katanya banyak orang-orang Wringin yang membeli sepeda motor kepada terdakwa, sehingga saksi percaya menyerahkan sepeda motornya;
- Bahwa sebelumnya saksi memberikan no HP terdakwa kepada Bapaknya bernama Sunarto, lalu Bapaknya mencoba menghubungi terdakwa dan pura-pura membeli sepeda motor, dan waktu nelpon terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut seharga Rp.2.300.000.-, dan Bapaknya pura-pura menawar dan diajak ketemuan di timur pertigaan pohon Wringin Kec. Grujugan, setelah bertemu dengan terdakwa dan 1 unit sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol.L-3203-ZT di bawa ke Polsek Grujugan;
- Bahwa saksi dengan saksi Solehudin menderita kerugian sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah);

Keterangan saksi dibenarkan Terdakwa;

2. Saksi Solehudin alias Bai

- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait penipuan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol.: L-3203-ZT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa sewaktu saksi mencari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol. : L-3203-ZT yang di bawa lari oleh Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa di pinggir jalan raya Desa Taman timur pertigaan pohon wringin Kec. Grujugan Kab. Bondowoso pada hari Selasa, tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul 17.00 WIB;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol. : L- 3203-ZT bisa dalam penguasaan Terdakwa karena awalnya Saksi FEBRIPRIA WAHYU NOVEMBRI datang kerumah saksi mengatakan kepada saksi bahwa sepeda motor tersebut ada yang mau membeli, kemudian sepeda motor tersebut di bawa oleh saksi FEBRIPRIA WAHYU NOVEMBRI dan saksi MARSUP bertemu dengan calon pembeli di Pom Bensin Kuta Kulon Bondowoso;
- Bahwa setelah ketemuan Terdakwa mengajak Saksi FEBRIPRIA WAHYU NOVEMBRI untuk menawarkan sepeda motor tersebut kepada teman Terdakwa, kemudian Saksi FEBRIPRIA WAHYU NOVEMBRI dan Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor tersebut, sesampainya di Jalan Raya Brigpol Sudarlan Kel. Nangkaan Kec. Bondowoso Kab. Bodowoso Saksi FEBRIPRIA WAHYU NOVEMBRI di suruh berhenti oleh Terdakwa dan disuruh menunggu di pinggir jalan dengan alasan Terdakwa akan mengisi bensin sepeda motor tersebut dan nomor HP milik Terdakwa yang ada pada kontak HP Saksi FEBRIPRIA WAHYU NOVEMBRI di suruh mengganti No. HP Terdakwa yang baru, sekitar 30 (tiga puluh) menit Saksi FEBRIPRIA WAHYU NOVEMBRI menunggu di pinggir jalan, Terdakwa tidak kunjung kembali dan Saksi FEBRIPRIA WAHYU NOVEMBRI mencoba menghubungi HP Terdakwa SUGIYANTO alias SUGIK tidak aktif.
- Bahwa identitas dan ciri - ciri 1 (satu) unit sepeda motor milik Sdr. SOLEHUDIN, yaitu : sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol. : L- 3203-ZT, tahun 2003 warna : hitam, Noka : MH1HB11183K142576, Nosin : HB11E1141671, STNK atas nama SUPRIYANTO alamat Kel. Kandang RT.01/RW.08 Kec. Benowo Kota Surabaya, No. BPKB : 7471058J.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol. : L- 3203-ZT tersebut di ketemuan dengan cara ayah Saksi FEBRIPRIA WAHYU NOVEMBRI yaitu Saksi SUNARTO menelpon Terdakwa berpura - pura menjadi pembeli dan mengajak Terdakwa ketemuan di timur pertigaan pohon beringin Des Taman Kec. Grujugan Kab. Bondowoso;
- Bahwa yang dirugikan atas kejadian penipuan tersebut adalah saksi dengan nilai materi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Keterangan saksi dibenarkan Terdakwa;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN Bdw



3. Saksi Marsup

- Bahwa yang melakukan penipuan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol. : L-3203-ZT adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi di ajak oleh Saksi FEBRIPRIA WAHYU NOVEMBRI menemui Terdakwa di Pom Bensin Kutakulon tepatnya pada hari Selasa, tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul 14.30 WIB tetapi setelah bertemu dengan Terdakwa sepeda motor tersebut tidak jadi di beli, akan tetapi Terdakwa mengajak Saksi FEBRIPRIA WAHYU NOVEMBRI untuk menawarkan sepeda motor tersebut kepada temannya Terdakwa, kemudian saksi pulang dan Saksi FEBRIPRIA WAHYU NOVEMBRI berboncengan dengan Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol.: L-3203-ZT tersebut.
- Bahwa sebelum Saksi FEBRIPRIA WAHYU NOVEMBRI dan Terdakwa berangkat untuk menawarkan sepeda motor tersebut, STNK dan BPKB ada di tangan saksi, kemudian saksi serahkan kepada Saksi FEBRIPRIA WAHYU NOVEMBRI pada waktu itu STNK dan BPKB di taruh di saku belakang celana Saksi FEBRIPRIA WAHYU NOVEMBRI;
- Bahwa pada waktu itu yang menyetir Saksi FEBRIPRIA WAHYU NOVEMBRI dan yang dibonceng Terdakwa;

Keterangan saksi dibenarkan Terdakwa;

4. Saksi Sunarto

- Bahwa yang melakukan penipuan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol. : L-3203-ZT adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi di ajak oleh Saksi FEBRIPRIA WAHYU NOVEMBRI menemui Terdakwa di Pom Bensin Kutakulon tepatnya pada hari Selasa, tanggal 17 Juli 2018 sekitar pukul 14.30 WIB tetapi setelah bertemu dengan Terdakwa sepeda motor tersebut tidak jadi di beli, akan tetapi Terdakwa mengajak Saksi FEBRIPRIA WAHYU NOVEMBRI untuk menawarkan sepeda motor tersebut kepada temannya Terdakwa, kemudian saksi pulang dan Saksi FEBRIPRIA WAHYU NOVEMBRI berboncengan dengan Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol.: L-3203-ZT tersebut.
- Bahwa sebelum Saksi FEBRIPRIA WAHYU NOVEMBRI dan Terdakwa berangkat untuk menawarkan sepeda motor tersebut, STNK dan BPKB ada di tangan saksi, kemudian saksi serahkan kepada Saksi FEBRIPRIA WAHYU NOVEMBRI pada waktu itu STNK dan BPKB di taruh di saku belakang celana Saksi FEBRIPRIA WAHYU NOVEMBRI;
- Bahwa pada waktu itu yang menyetir Saksi FEBRIPRIA WAHYU NOVEMBRI dan yang dibonceng Terdakwa;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan saksi dibenarkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Febripria sebelum kejadian transaksi jual beli sepeda motor hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekitar pukul 19.00 WIB di warung Desa petung Kec. Curahdami;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan sepeda motor Honda Supra Fit, dengan cara terdakwa menurunkan saksi Febripria Wahyu Novembri di pinggir jalan dekat warung kopi dekat penjual buah jalan raya Brigpol Sudarlan Kel. Nangkaan;
- Bahwa kemudian sepeda motor terdakwa saksi bawa dengan niatan akan menawarkan kepada pembeli bernama Karyanto alamat desa Petung Kec. Curahdami dan karena No HP Karyanto tidak aktif, lalu sepeda motor terdakwa di bawa saksi ke rumah Wul alamat timur Polsek Grujugan;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyuruh saksi Febripria untuk menghapus No. HP nya;
- Bahwa saksi Febripria menyerahkan STNK dan BPKB sepeda motor yang akan dijual di warung kopi;
- Bahwa saksi mengembalikan sepeda motor Honda Supra Fit pada jam 16.30 WIB ke Febripria di pertigaan pohon Wringin Grujugan;
- Bahwa ada telepon yang mengaku bernama Fakhri alamat Maesan mau membeli sepeda motor dan nawar Rp.2.400.000.- namun tidak terdakwa berikan dan janji bertemu di pertigaan pohon Wringin Grujugan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit warna hitam No.Pol.L-3203-ZT;
- 1 (satu) buah SNTK sepeda motor Supra Fit warna hitam No.Pol.L-3203-ZT;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Supra Fit warna hitam No.Pol.L-3203-ZT;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2018 sekitar pukul 19.00 WIB;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang buktinya berupa 1 (satu) unit sepeda motgor Honda Supra Fit No.Pol.L-3203-ZT milik saksi Solehudin;
- Bahwa saksi Febri kenal dengan terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2018 sekitar pukul 19.00 WIB diwarung kopi desa Petung Kec. Curahdami, dan waktu itu saksi Febri sedang bersama kakaknya bernama Sutris;
- Bahwa sepeda motor Honda supra fit tersebut milik Solehudin yang minta tolong di jualkan oleh saksi Febri, karena saksi Febri adalah sebagai makelar jual beli sepeda motor;
- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi saksi Febri melalui HP mengajak saksi Febri ketemuan di Pom bensin kuta kulon dan terdakwa mengatakan kalau mau membeli sepeda motor Honda Supra fit tersebut dengan harga Rp.2.800.000.- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), lalu saksi Febri datang bersama saksi Marsup, setelah bertemu terdakwa ternyata terdakwa tidak jadi membeli sepeda motor tersebut, dan saksi Febri diajak terdakwa kerumah temannya yang akan membeli sepeda motor tersebut, lalu saksi Febri membonceng terdakwa dan setelah sampai di Jalan raya Brigpol Sudarlan Kel. Nangkaan saksi Febri disuruh berhenti oleh terdakwa dan disuruh menunggu di pinggir jalan dengan alasan akan mengisi bensin sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar 30 menit saksi Febri menunggu di pinggir jalan dan terdakwa tidak kunjung kembali dan saksi Febri mencoba menghubungi terdakwa namun HP nya tidak aktif;
- Bahwa sebelumnya terdakwa bilang kepada saksi Febri kalau terdakwa bekerja sebagai makelar sepeda motor juga dan banyak sepeda motor jualannya dan banyak anak buahnya dan katanya banyak orang-orang Wringin yang membeli sepeda motor kepada terdakwa, sehingga saksi Febri percaya menyerahkan sepeda motornya;
- Bahwa kemudian saksi Febri memberikan no HP terdakwa kepada Bapaknya bernama Sunarto, lalu Bapaknya mencoba menghubungi terdakwa dan pura-pura membeli sepeda motor, dan waktu nelpon terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut seharga Rp.2.300.000.-, dan Bapaknya pura-pura menawar dan diajak ketemuan di timur pertigaan pohon Wringin Kec. Grujungan, setelah bertemu dengan terdakwa kemudian 1 unit sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol.L-3203-ZT beserta Terdakwa di bawa ke Polsek Grujungan;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Febri dengan saksi Solehudin menderita kerugian sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;
4. Unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa Barangsiapa disini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana, dan pelaku tindak pidana dalam hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ada bahwa yang melakukan tindak pidana adalah Ia Terdakwa Sugianto Alias Sugik Bin Marwi sebagaimana identitasnya tertera dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan bahwa benar Terdakwalah yang dimaksud dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah tujuan dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dapat memberikan nilai tambah bagi diri Terdakwa sendiri atau orang lain, dimana nilai tambah tersebut dapat bersifat kebendaan maupun bukan kebendaan seperti penghargaan terhadap hasil pekerjaan, perubahan keadaan, meniadakan hutang atau piutang. Dengan kata lain pengertian menguntungkan dalam pasal ini lebih ditekankan pada terjadinya manfaat atau kegunaan yang dirasakan oleh terdakwa dari perbuatan yang dilakukannya dan tidak semata-mata berkaitan dengan penambahan harta benda. Dan melawan hukum adalah maksud tersebut dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan pemiliknya (melawan hukum);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2018 sekitar pukul 19.00 WIB;

Menimbang, bahwa barang buktinya berupa 1 (satu) unit sepeda motgor Honda Supra Fit No.Pol.L-3203-ZT milik saksi Solehudin;

Menimbang, bahwa saksi Febri kenal dengan terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2018 sekitar pukul 19.00 WIB diwarung kopi desa Petung Kec. Curahdami, dan waktu itu saksi Febri sedang bersama kakaknya bernama Sutris;

Menimbang, bahwa sepeda motor Honda supra fit tersebut milik Solehudin yang minta tolong di jualkan oleh saksi Febri, karena saksi Febri adalah sebagai makelar jual beli sepeda motor;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa menghubungi saksi Febri melalui HP mengajak saksi Febri ketemuan di Pom bensin kuta kulon dan terdakwa mengatakan kalau mau membeli sepeda motor Honda Supra fit tersebut dengan harga Rp.2.800.000.- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), lalu saksi Febri datang bersama saksi Marsup, setelah bertemu terdakwa ternyata terdakwa tidak jadi membeli sepeda motor tersebut, dan saksi Febri diajak terdakwa kerumah temannya yang akan membeli sepeda motor tersebut, lalu saksi Febri membonceng terdakwa dan setelah sampai di Jalan raya Brigpol Sudarlan Kel.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN Bdw



Nangkaan saksi Febri disuruh berhenti oleh terdakwa dan disuruh menunggu di pinggir jalan dengan alasan akan mengisi bensin sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar 30 menit saksi Febri menunggu di pinggir jalan dan terdakwa tidak kunjung kembali dan saksi Febri mencoba menghubungi terdakwa namun HP nya tidak aktif;

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa bilang kepada saksi Febri kalau terdakwa bekerja sebagai makelar sepeda motor juga dan banyak sepeda motor jualannya dan banyak anak buahnya dan katanya banyak orang-orang Wringin yang membeli sepeda motor kepada terdakwa, sehingga saksi Febri percaya menyerahkan sepeda motornya;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Febri memberikan no HP terdakwa kepada Bapaknya bernama Sunarto, lalu Bapaknya mencoba menghubungi terdakwa dan pura-pura membeli sepeda motor, dan waktu nelpon terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut seharga Rp.2.300.000.-, dan Bapaknya pura-pura menawar dan diajak ketemuan di timur pertigaan pohon Wringin Kec. Grujugan, setelah bertemu dengan terdakwa kemudian 1 unit sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol.L-3203-ZT beserta Terdakwa di bawa ke Polsek Grujugan;

Menimbang, bahwa saksi Febri dengan saksi Solehudin menderita kerugian sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad. 3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif, bila salah satu elemen dari unsur ini terpenuhi maka unsur ini terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah nama yang bukan sebenarnya atau bukan namanya sendiri, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki siapapun, yang dimaksud tipu muslihat adalah suatu perbuatan-perbuatan yang sedemikian cerdiknyanya sehingga orang yang

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpikiran normal dapat percaya atau berkeyakinan atas kebenaran dari sesuatu, yang dimaksud rangkaian kebohongan adalah kata-kata bohong yang disusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan satu ditutup kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2018 sekitar pukul 19.00 WIB;

Menimbang, bahwa barang buktinya berupa 1 (satu) unit sepeda motgor Honda Supra Fit No.Pol.L-3203-ZT milik saksi Solehudin;

Menimbang, bahwa saksi Febri kenal dengan terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2018 sekitar pukul 19.00 WIB diwarung kopi desa Petung Kec. Curahdami, dan waktu itu saksi Febri sedang bersama kakaknya bernama Sutris;

Menimbang, bahwa sepeda motor Honda supra fit tersebut milik Solehudin yang minta tolong di jualkan oleh saksi Febri, karena saksi Febri adalah sebagai makelar jual beli sepeda motor;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa menghubungi saksi Febri melalui HP mengajak saksi Febri ketemuan di Pom bensin kuta kulon dan terdakwa mengatakan kalau mau membeli sepeda motor Honda Supra fit tersebut dengan harga Rp.2.800.000.- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), lalu saksi Febri datang bersama saksi Marsup, setelah bertemu terdakwa ternyata terdakwa tidak jadi membeli sepeda motor tersebut, dan saksi Febri diajak terdakwa kerumah temannya yang akan membeli sepeda motor tersebut, lalu saksi Febri membonceng terdakwa dan setelah sampai di Jalan raya Brigpol Sudarlan Kel. Nangkaan saksi Febri disuruh berhenti oleh terdakwa dan disuruh menunggu di pinggir jalan dengan alasan akan mengisi bensin sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar 30 menit saksi Febri menunggu di pinggir jalan dan terdakwa tidak kunjung kembali dan saksi Febri mencoba menghubungi terdakwa namun HP nya tidak aktif;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa bilang kepada saksi Febri kalau terdakwa bekerja sebagai makelar sepeda motor juga dan banyak sepeda motor jualannya dan banyak anak buahnya dan katanya banyak orang-orang Wringin yang membeli sepeda motor kepada terdakwa, sehingga saksi Febri percaya menyerahkan sepeda motornya;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Febri memberikan no HP terdakwa kepada Bapaknya bernama Sunarto, lalu Bapaknya mencoba menghubungi terdakwa dan pura-pura membeli sepeda motor, dan waktu nelson terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut seharga Rp.2.300.000.-, dan Bapaknya pura-pura menawar dan diajak ketemuan di timur pertigaan pohon Wringin Kec. Grujugan, setelah bertemu dengan terdakwa kemudian 1 unit sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol.L-3203-ZT beserta Terdakwa di bawa ke Polsek Grujugan;

Menimbang, bahwa saksi Febri dengan saksi Solehudin menderita kerugian sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad. 4. Unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2018 sekitar pukul 19.00 WIB;

Menimbang, bahwa barang buktinya berupa 1 (satu) unit sepeda motgor Honda Supra Fit No.Pol.L-3203-ZT milik saksi Solehudin;

Menimbang, bahwa saksi Febri kenal dengan terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2018 sekitar pukul 19.00 WIB diwarung kopi desa Petung

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Curahdami, dan waktu itu saksi Febri sedang bersama kakaknya bernama Sutris;

Menimbang, bahwa sepeda motor Honda supra fit tersebut milik Solehudin yang minta tolong di jualkan oleh saksi Febri, karena saksi Febri adalah sebagai makelar jual beli sepeda motor;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa menghubungi saksi Febri melalui HP mengajak saksi Febri ketemuan di Pom bensin kuta kulon dan terdakwa mengatakan kalau mau membeli sepeda motor Honda Supra fit tersebut dengan harga Rp.2.800.000.- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), lalu saksi Febri datang bersama saksi Marsup, setelah bertemu terdakwa ternyata terdakwa tidak jadi membeli sepeda motor tersebut, dan saksi Febri diajak terdakwa kerumah temannya yang akan membeli sepeda motor tersebut, lalu saksi Febri membonceng terdakwa dan setelah sampai di Jalan raya Brigpol Sudarlan Kel. Nangkaan saksi Febri disuruh berhenti oleh terdakwa dan disuruh menunggu di pinggir jalan dengan alasan akan mengisi bensin sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar 30 menit saksi Febri menunggu di pinggir jalan dan terdakwa tidak kunjung kembali dan saksi Febri mencoba menghubungi terdakwa namun HP nya tidak aktif;

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa bilang kepada saksi Febri kalau terdakwa bekerja sebagai makelar sepeda motor juga dan banyak sepeda motor jualannya dan banyak anak buahnya dan katanya banyak orang-orang Wringin yang membeli sepeda motor kepada terdakwa, sehingga saksi Febri percaya menyerahkan sepeda motornya;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Febri memberikan no HP terdakwa kepada Bapaknya bernama Sunarto, lalu Bapaknya mencoba menghubungi terdakwa dan pura-pura membeli sepeda motor, dan waktu nelpon terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut seharga Rp.2.300.000.-, dan Bapaknya pura-pura menawar dan diajak ketemuan di timur pertigaan pohon Wringin Kec. Grujugan, setelah bertemu dengan terdakwa kemudian 1 unit sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol.L-3203-ZT beserta Terdakwa di bawa ke Polsek Grujugan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Febri dengan saksi Solehudin menderita kerugian sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit warna hitam No.Pol.L-3203-ZT, 1 (satu) buah SNTK sepeda motor Supra Fit warna hitam No.Pol.L-3203-ZT dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Supra Fit warna hitam No.Pol.L-3203-ZT, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi Solehudin maka sudah sepatutnya dikembalikan ke saksi Solehudin alias Bai;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan ini sudah dianggap setimpal dengan perbuatannya dan diharapkan dapat menyadarkan Para Terdakwa atas perbuatan salah yang telah dilakukannya tersebut;

Memperhatikan ketentuan Pasal 378 KUHP Jo Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Sugianto Alias Sugik Bin Marwi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sugianto Alias Sugik Bin Marwi oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit warna hitam No.Pol.L-3203-ZT;
 - 1 (satu) buah SNTK sepeda motor Supra Fit warna hitam No.Pol.L-3203-ZT;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Supra Fit warna hitam No.Pol.L-3203-ZT;Dikembalikan ke saksi Solehudin alias Bai;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Rabu, tanggal 19 September 2018, oleh kami, Daniel Mario, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Masridawati., S.H. , Ridho Yudhanto, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 September 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Heni Supriatin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Evi Lugito, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masridawati., S.H.

Daniel Mario, S.H., M.H.

Ridho Yudhanto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Heni Supriatin, S.H.